

ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG DI RENCANAKAN DI KOTA KUPANG

Finsensius Samara¹, Maria Cornelia Esparance Fallo², Ayuni Adelbertha Hoar³, Petrus Talele Mudapue⁴, Felisiano Nikolas Tadj⁵, Yeremias Rana⁶, Markus beda baon⁷

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email: finsensiussamarafh@gmail.com, falloalice005@gmail.com, ayuleki6@gmail.com, alfredmudapue@gmail.com, nikoltadji9@gmail.com, yeremiasrana9@gmail.com, bedabaon99@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang memiliki dampak signifikan terhadap korban dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan, proses hukum yang diterapkan, serta pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam pengambilan keputusan perkara. Kasus yang dianalisis melibatkan individu yang melakukan penganiayaan dengan niat dan perencanaan yang matang, yang mengakibatkan luka berat pada korban. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana penganiayaan berat, termasuk adanya niat jahat, perencanaan, dan akibat yang merugikan. Proses hukum yang dilakukan mencakup penyelidikan dan penyidikan yang komprehensif, serta pertimbangan hakim yang mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis untuk mencapai keadilan. Temuan penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus penganiayaan berat yang direncanakan dan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berimbang.

Kata kunci: penganiayaan berat, perencanaan, proses hukum, pertimbangan hakim yuridis dan non-yuridis

Abstract

The planned crime of serious persecution is a form of serious crime that has a significant impact on victims and society. This study aims to analyze the elements of planned serious persecution crimes, the legal process applied, and juridical and non-juridical considerations in case decision-making. The analyzed cases involved individuals who committed persecution with deliberate intention and planning, resulting in serious injuries to the victim. The results of the analysis showed that the act met all the elements of the crime of severe persecution, including the existence of malicious intent, planning, and adverse consequences. The legal process carried out includes a comprehensive investigation and investigation, as well as the judge's consideration of juridical and non-juridical aspects to achieve justice. The findings of this study provide a better understanding of the application of criminal law in cases of planned aggravated persecution and the importance of fair and balanced law enforcement.

Keywords: severe persecution, planning, legal process, juridical and non-juridical judges' considerations

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus penganiayaan yang berujung pada kematian merupakan tindak pidana yang memiliki dampak serius bagi korban, pelaku, dan masyarakat luas. Dalam praktik penegakan

hukum, Berita Acara Pendapat (BAP) memainkan peran sentral sebagai dokumen resmi yang berisi fakta hukum, keterangan saksi, pengakuan tersangka, dan barang bukti. Dokumen ini menjadi dasar bagi proses penyidikan hingga pengambilan keputusan di pengadilan.

Kasus penganiayaan yang terjadi di Kupang pada 18 Agustus 2019, dengan tersangka Robert Hanok Latuperisa, memberikan gambaran nyata tentang pentingnya analisis yuridis terhadap fakta-fakta hukum yang terkandung dalam BAP. Tindakan penganiayaan yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam hingga menyebabkan korban meninggal dunia menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana dan pasal-pasal terkait lainnya.

Dalam konteks ini, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana fakta-fakta dalam BAP digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana, menilai tingkat kesalahan pelaku, dan menentukan sanksi hukum yang tepat. Kajian ini juga penting untuk mengevaluasi apakah proses hukum yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas keadilan.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja unsur-unsur tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap tersangka berdasarkan fakta hukum dalam kasus ini?
2. Bagaimana proses penyidikan dan penyidikan hingga penetapan tersangka dalam kasus perjudian ini?
3. Bagaimana analisis penyusunan surat dakwaan oleh JPU dalam perkara ini?
4. Apa saja pertimbangan hakim, baik yuridis maupun non-yuridis, dalam memutuskan perkara ini ?

B. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis unsur-unsur tindak pidana dalam kasus penganiayaan berat yang direncanakan dalam kasus untuk memahami dasar hukum yang mendasari tindakan tersebut.
2. Menganalisis proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
3. Mengkaji penyusunan surat dakwaan oleh JPU berdasarkan fakta hukum yang ada.
4. Menelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, baik dari segi yuridis maupun non-yuridis.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis: Menambah wawasan akademis mengenai analisis kasus tindak pidana penganiayaan berdasarkan dokumen BAP dan teori hukum pidana.

Manfaat Praktis: Memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa agar sesuai dengan prinsip

TINJAUAN PUSTAKA

1. PENGERTIAN PENGANIAYAAN BERAT DALAM KUHP

Penganiayaan berat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia diatur dalam Pasal 354, yang menyatakan "Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun."

Menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", penganiayaan berat adalah tindakan yang dengan sengaja menyebabkan luka berat pada orang lain. Kesengajaan ini harus mencakup perbuatan dan akibatnya, yaitu luka berat. Jika luka berat tidak disengaja tetapi

terjadi sebagai akibat, maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Pasal 90 KUHP mendefinisikan "luka berat" sebagai:

- Jatuh sakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- Kehilangan salah satu pancaindra.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dengan demikian, penganiayaan berat adalah tindakan yang disengaja untuk menyebabkan luka berat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP.

Dalam praktik hukum, hakim akan menilai berdasarkan bukti dan fakta di persidangan untuk menentukan apakah suatu tindakan memenuhi unsur penganiayaan berat sesuai dengan ketentuan KUHP.

2. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian awal dari proses penegakan hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.

A. Pengertian Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah dapat dilakukan penyidikan menurut hukum. Penyelidikan biasanya dilakukan sebelum ada tersangka yang ditetapkan dan bertujuan mengumpulkan bukti awal.

B. Pengertian Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar peristiwa pidana menjadi jelas dan menemukan tersangkanya. Dalam konteks kasus ini, penyidik mengumpulkan barang bukti berupa kartu remi dan uang taruhan, serta memeriksa tersangka dan saksi terkait. Penyidikan yang efektif membutuhkan bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan pengakuan terdakwa.

Proses penyidikan dan penahanan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menetapkan tahapan prosedural yang harus dipatuhi, antara lain:

- Pemanggilan saksi dan tersangka (Pasal 112 KUHAP).
- Penangkapan (Pasal 17 KUHAP), yang harus dilakukan dengan surat perintah resmi.
- Penahanan (Pasal 21 KUHAP), yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan.
- Penyitaan barang bukti (Pasal 39 KUHAP).

Menurut Soerjono Soekanto, asas *due process of law* atau perlindungan terhadap hak-hak tersangka selama proses hukum berlangsung, harus menjadi dasar dalam setiap langkah penyelidikan untuk memastikan keadilan, baik bagi tersangka maupun korban.¹

3. PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU)

Surat dakwaan adalah dokumen formal yang disusun oleh JPU sebagai dasar untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Pasal 140 Ayat (2) KUHAP mengatur bahwa surat dakwaan harus memuat:

1. Identitas terdakwa (nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal).
2. Uraian tindak pidana yang didakwakan secara jelas, lengkap, dan cermat.
3. Penjelasan mengenai waktu, tempat, dan cara tindak pidana dilakukan.

Menurut R. Soesilo, surat dakwaan merupakan “jantung” dari proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Dalam kasus perjudian, JPU harus memastikan bahwa dakwaan mengacu pada unsur-unsur Pasal 303 KUHP, seperti adanya taruhan, unsur untung-untungan, dan tindakan dilakukan dengan sadar.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 60.

4. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA

1) Pertimbangan Yuridis

Hakim dalam memutus perkara tindak pidana selalu berpegang pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Dalam kasus ini, alat bukti meliputi:

1. Barang Bukti: Kartu remi dan uang taruhan.
2. Keterangan Saksi: Pernyataan saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.
3. Pengakuan Terdakwa: Dalam BAP, tersangka mengakui bahwa ia terlibat dalam perjudian kartu remi dengan taruhan uang.
4. Surat atau Dokumen: Laporan polisi dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Semua alat bukti tersebut harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, yaitu keyakinan hakim berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah.

2) Pertimbangan Non-Yuridis

Hakim juga mempertimbangkan faktor non-yuridis seperti latar belakang sosial ekonomi terdakwa, apakah perbuatan dilakukan secara terencana atau spontan, tingkat kerugian yang ditimbulkan, dan sikap penyesalan terdakwa. Dalam kasus ini, pelaku diketahui tidak memiliki riwayat pidana sebelumnya dan melakukan tindakan tersebut secara spontan untuk mengisi waktu luang.

PEMBAHASAN

KRONOLOGI KASUS

Berawal pada pukul 12.00 Wita Tersangka bersama teman-temannya hendak menyelesaikan permasalahan pelemparan lokasi Pabrik yang beberapa ha sebelumnya terjadi di lokasi Pabrik Ikan sehingga dilakukan pertemuan di lokasi Pabrik antara Tersangka bersama dengan Saksi Saiful Ama Asa dan beberapa teman nya tersangka yang lain, dan hasil dari pertemuan tersebut maka akan selesaikan permasalahan nya pada hari Selasa di Kantor Kelurahan, berselang beberapa saat kemudian pada saat pertemuan tersebut sudah selesai kemudian datanglah korban ke lokasi pabrik dan korban melihat-lihat di sekitar lokasi pabrik, karena tidak terima sehingga teman-teman tersangka yang pada saat itu berada di

Lokasi Pabrik berteriak siapa itu yang lihat-lihat, dan Korban mengatakan bahwa kenapa..? dan tersangka bersama teman-temannya langsung berteriak bakar, bakar dia, bakar sehingga tersangka bersama teman-temannya langsung mengejar korban dengan berlari dan membawa pisau, parang celurit, pecahan botol, karena melihat korban di kejar sehingga Saksi SAIFUL AMA ASA dan LEGI WIANDRI mencoba meleraikan dengan mengatakan bahwa jangan ada keributan karena hari Selasa mau urus damai dengan dihadiri oleh ibu lurah dan pihak perikanan, perusahaan dan nelayan sehingga perkelahian tersebut tidak terjadi, dan setelah itu saudara SAIFUL AMA ASA langsung menyuruh korban untuk Pulang kembali ke rumahnya, sehingga korban langsung pulang kembali ke rumahnya, berselang beberapa saat kemudian tersangka bersama teman-temannya hendak pulang dari lokasi pabrik, pada saat hendak keluar dari pintu gerbang lokasi pabrik perikanan tersebut, korban menutup pintu gerbang tersebut sehingga korban, sehingga tersangka bersama teman-temannya tidak bisa keluar dari Lokasi Perikanan, sehingga korban langsung ditegur oleh saudara LEGI WIANDRI dan RAMADAN AMA ASA untuk membuka pintu_ gerbang tersebut sehingga korban langsung membuka pintu gerbang tersebut, setelah itu tersangka bersama-sama dengan temannya keluar dari lokasi Pabrik Perikanan tersebut, pada saat tersangka hendak keluar sepeda motor tersangka dihentikan oleh korban dan korban bertanya kepada tersangka tadi siapa ancam _yang bilang mau tepa beta, cari beta di Oeba ,sehingga karena tidak terima tersangka langsung turun dari sepeda motornya tersangka sudah berhadapan dengan korban dan terjadi perkelahian antara korban dan tersangka dengan memegang pisau dan langsung menusuk dan menikam korban menggunakan Pisau tersebut pada bagian dada sebanyak 2 kali, sehingga atas kejadian tersebut korban mengalami luka tusukan pada dada sebanyak 2 tusukan/tikaman sehingga mengakibatkan korban meninggal Dunia. Maka pelapor datang kapolres kupang kota melaporkan kejadian tersebut guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

1. ANALISIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG DIRENCANAKAN BERDASARKAN PASAL 351 AYAT 3 JO PASAL 355 KUHP

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang pidana. Dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHP, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian memiliki unsur-unsur berikut:

1. Barang siapa: Dalam kasus ini, unsur ini terpenuhi karena tersangka, Robert Hanok Latuperisa, secara sah diidentifikasi sebagai pelaku utama melalui keterangan saksi dan barang bukti.
2. Dengan sengaja: berdasarkan fakta dalam berita acara pemeriksaan, tersangka dengan sengaja menggunakan pisau untuk melukai korban di bagian vital tubuh (dada), yang menunjukkan adanya niat.
3. Melakukan penganiayaan: Penggunaan pisau untuk melukai korban memenuhi unsur tindakan penganiayaan, karena menyebabkan penderitaan fisik pada korban.
4. Yang mengakibatkan kematian: Hasil visum menunjukkan penyebab utama korban meninggal akibat luka tusukan, sehingga unsur ini juga terpenuhi.

Menurut teori hukum pidana, unsur kesengajaan menjadi elemen penting dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku. Simons mengklasifikasikan kesengajaan ke dalam tiga bentuk yaitu *dolus directus* (kesengajaan langsung), *dolus indirectus* (kesengajaan tidak langsung), dan *dolus eventualis* (kesengajaan kemungkinan). Dalam kasus ini, tindakan tersangka termasuk dalam kategori *dolus directus*, karena pelaku secara langsung bertujuan untuk melukai korban.

2. ANALISIS PROSES HUKUM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Proses hukum dalam kasus ini mencakup dua tahap penting, yaitu penyelidikan dan penyidikan, sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo.

1. Penyelidikan

- Penerimaan Laporan Polisi:
Laporan Polisi Nomor LP/B/173/VIII/2019 diterima pada 18 Agustus 2019. Ini menjadi dasar awal dimulainya penyelidikan kasus.
- Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi:

Beberapa saksi, seperti Saiful Ama Asa, Brayen Rahim Sama Asa, dan Legi Wiandri, dipanggil dan dimintai keterangan pada tanggal-tanggal berbeda untuk mengungkap kronologi kejadian. Pemanggilan saksi mengikuti prosedur dengan diterbitkannya Surat Panggilan.

- Pengumpulan Fakta dan Bukti:

Barang bukti berupa pakaian korban yang terdapat bekas tusukan dan senjata yang digunakan dalam kejadian (pisau, parang, pecahan botol) disita sesuai prosedur hukum berdasarkan Surat Perintah Penyitaan.

2. Penyidikan

- Surat Perintah Penyelidikan dan Penyidikan:

Surat Perintah Penyidikan (SP-Dik/1028/VIII/2019/Reskrim) diterbitkan pada hari yang sama, menunjukkan bahwa proses hukum berjalan cepat setelah laporan diterima.

- Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP):

SPDP dengan Nomor SPDP/384/VIII/2019/Reskrim diterbitkan pada 19 Agustus 2019 sebagai bagian dari kewajiban penyidik untuk memberitahukan penanganan kasus kepada kejaksaan.

- Penangkapan dan Penahanan Tersangka:

Penangkapan dilakukan terhadap Robert Hanok Latuperisa pada 19 Agustus 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan. Penahanan diresmikan melalui Surat Perintah Penahanan Nomor SP.HAN/99/VIII/2019/Reskrim pada 20 Agustus 2019.

- Perpanjangan Penahanan:

Penahanan diperpanjang dengan persetujuan Kejaksaan Negeri hingga 17 Oktober 2019 untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai waktu yang dibutuhkan.

3. ANALISIS PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN OLEH JPU

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun surat dakwaan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang diperoleh dari proses penyidikan. Analisis terhadap surat dakwaan ini meliputi:

1. Fakta Hukum yang Dicantumkan

Surat dakwaan menyebutkan bahwa Robert Hanok Latuperisa bersama beberapa rekannya telah melakukan penganiayaan berat terhadap korban Burhan Ama Asa, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Fakta ini didukung oleh keterangan saksi, barang bukti, dan hasil visum et repertum yang menunjukkan adanya luka tusukan di bagian dada korban sebanyak dua kali.

2. Pasal-Pasal yang Dikenakan

JPU mendakwa tersangka berdasarkan:

a) Pasal 351 Ayat (3) KUHP:

Mengatur bahwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah tindak pidana berat.

a) Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP:

Menyatakan bahwa setiap orang yang turut serta atau membantu dalam tindak pidana dapat dikenakan hukuman yang sama dengan pelaku utama.

b) Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP:

Menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang menyebabkan matinya seseorang merupakan tindak pidana berat.

3. Barang Bukti yang Dicantumkan

JPU menyertakan barang bukti berupa:

b) Satu buah pisau yang digunakan tersangka untuk menikam korban.

c) Satu buah parang celurit.

d) Pecahan botol yang ditemukan di lokasi kejadian.

e) Pakaian korban yang memiliki bekas luka tusukan.

Barang bukti ini menjadi elemen penting dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

4. Keterangan Tersangka

Pengakuan tersangka Robert Hanok Latuperisa selama pemeriksaan menjadi bukti kuat yang mendukung dakwaan JPU. Tersangka mengakui melakukan penusukan terhadap korban dengan sengaja menggunakan pisau.

1. UNSUR PERTIMBANGAN HAKIM SECARA YURIDIS DAN NON YURIDIS

1. Unsur Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

A. Pemeriksaan Unsur Tindak Pidana:

Dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian, hakim akan memeriksa apakah semua unsur tindak pidana telah terpenuhi. Ini meliputi:

- a) Perbuatan Penganiayaan: Tersangka Robert Hanok Latuperisa terbukti melakukan penganiayaan dengan menusuk korban menggunakan pisau sebanyak dua kali.
- b) Akibat Perbuatan: Akibat penganiayaan tersebut, korban Burhan Ama Asa meninggal dunia di tempat kejadian.

B. Bukti dan Saksi:

Hakim akan mengevaluasi bukti-bukti yang ada, seperti:

- a) Barang Bukti: Pisau yang digunakan untuk menusuk korban, pakaian korban dengan bekas tusukan, dan hasil visum et repertum yang menunjukkan luka tusukan pada dada korban.
- b) Keterangan Saksi: Keterangan saksi Saiful Ama Asa dan Legi Wiandri yang menjelaskan kronologi kejadian dan peran terdakwa dalam penganiayaan.

C. Penerapan Pasal Hukum:

Hakim akan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, seperti:

- a) Pasal 351 Ayat (3) KUHP: Mengatur penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- b) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP: Menyatakan bahwa setiap orang yang turut serta dalam tindak pidana dapat dihukum.
- c) Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP: Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian.

2. Unsur Pertimbangan Hakim Secara Non-Yuridis

A. Dampak Sosial

- a) Kerugian Psikologis: Hakim mempertimbangkan dampak psikologis yang dialami keluarga korban akibat kehilangan anggota keluarga.
- b) Stabilitas Masyarakat: Kasus ini dapat menimbulkan keresahan sosial, terutama jika tidak ditangani secara adil.

B. Riwayat Hidup Terdakwa

- a) Catatan Kriminal: Robert Hanok Latuperisa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, yang menjadi faktor meringankan dalam putusan hakim.
- b) Kondisi Pribadi dan Sosial: Hakim mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa, termasuk tanggung jawab keluarga yang dimilikinya.

C. Motivasi dan Konteks Perbuatan

Hakim akan mengevaluasi apakah perbuatan terdakwa dilakukan dengan niat jahat atau dipicu oleh konflik spontan. Dalam kasus ini, tindakan terdakwa terjadi akibat situasi emosional yang memanas.

D. Rehabilitasi dan Pemulihan

Hakim mempertimbangkan kemungkinan rehabilitasi untuk terdakwa, termasuk niatnya untuk berubah dan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

E. Penyesalan Terdakwa

Penyesalan yang ditunjukkan oleh terdakwa selama persidangan dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman.

PENUTUP

Kesimpulan

Kasus tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan ini memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 KUHP. Unsur-unsur yang terpenuhi meliputi identifikasi jelas terhadap pelaku, yaitu Robert Hanok Latuperisa, adanya kesengajaan dalam tindakan menusuk korban menggunakan pisau, perbuatan penganiayaan yang menyebabkan penderitaan fisik, serta akibat kematian yang dibuktikan melalui visum et repertum. Proses hukum telah dilakukan secara komprehensif, mencakup

penyelidikan dan penyidikan yang melibatkan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, serta penahanan tersangka. Jaksa Penuntut Umum juga menyusun surat dakwaan berdasarkan fakta hukum, barang bukti, dan keterangan saksi yang relevan. Dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, seperti alat bukti yang sah, dampak sosial, latar belakang pelaku, dan motivasi tindakan. Selain itu, hakim menunjukkan niat rehabilitasi terhadap pelaku untuk memastikan keadilan yang berimbang. Penelitian ini menegaskan pentingnya proses hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap penerapan hukum pidana dalam kasus penganiayaan berat yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi. (2001). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Paton, G.W. (1967). *A Textbook of Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press.

R. Soesilo. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).